

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN ASURANSI
NELAYAN DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus di Kampung Nelayan Untia)**

Disusun dan diajukan oleh

RIZWAN SYAWAL

L041 17 1310



**PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
DEPARTEMEN PERIKANAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN ASURANSI
NELAYAN DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus di Kampung Nelayan Untia)**

RIZWAN SYAWAL

L041 17 1310

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu
Kelautan dan Perikanan



**PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
DEPARTEMEN PERIKANAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN ASURANSI NELAYAN
DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS DI KAMPUNG NELAYAN UNTIA)**

Disusun dan diajukan oleh

RIZWAN SYAWAL


L041 17 1310

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Agrobisnis Perikanan
Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin pada tanggal
..... 29 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping




Dr. Andi Adri Arief, S.Pi, M.Si.
NIP. 19710422 200501 1 001



Arie Syahrani Cangara, S.Pi, M.Si.
NIP. 19830113 201504 2 001

**Ketua Program Studi,
Agrobisnis Perikanan**



Dr. Sitti Fakhriyyah, S.Pi, M.Si.
NIP. 19720926 200604 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizwan Syawal
NIM : L041 17 1310
Program Studi : Agrobisnis Perikanan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN ASURANSI NELAYAN
DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS DI KAMPUNG NELAYAN UNTIA)**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Juli 2022

Yang Menyatakan



Rizwan Syawal

NIM. L041 17 1310

PERNYATAAN AUTHORSHIP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizwan Syawal

NIM : L041 17 1310

Program Studi : Agrobisnis Perikanan

Fakultas : Ilmu Kelautan dan Perikanan

Menyatakan bahwa publikasi sebagian atau keseluruhan isi skripsi pada jurnal atau forum ilmiah lain harus seizin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan Universitas Hasanuddin sebagai institusinya. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya dua semester (satu tahun sejak pengesahan Skripsi) saya tidak melakukan publikasi dari sebagian atau keseluruhan Skripsi ini, maka pembimbing sebagai salah seorang dari penulis berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang ditentukan kemudian, sepanjang nama mahasiswa tetap diikutkan.

Makassar, 05 Juli 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Agrobisnis Perikanan



Dr. Siti Fakhriyah, S.Pi, M.Si.

NIP. 19720926 200604 2 001

Penulis



Rizwan Syawal

NIM. L041 17 1310

ABSTRAK

Rizwan Syawal L041171310. “Analisis Implementasi Program Bantuan Asuransi Nelayan di Kota Makassar (Studi Kasus di Kampung Nelayan Untia)” Dibawah bimbingan **Andi Adri Arief** sebagai pembimbing utama dan **Arie Syahrini Cangara** sebagai pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme program bantuan asuransi nelayan, dan persepsi nelayan Untia terhadap program bantuan asuransi nelayan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai Desember 2021, pada nelayan di Kampung Nelayan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan yaitu secara *sampling jenuh atau sensus* dengan menjadikan ke 19 responden yang memiliki kartu asuransi dan terdaftar di Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar menjadi informan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif dan kualitatif yang dikuantitatifkan. Untuk menjawab permasalahan mekanisme program bantuan asuransi nelayan menggunakan analisis deskriptif, yakni menjelaskan mekanisme program bantuan asuransi nelayan di Kampung nelayan Untia. Sedangkan untuk menjawab permasalahan kedua menggunakan skala Likert dengan memberikan skor pada kuisisioner kemudian diinterpretasikan dalam bentuk narasi.

Hasil penelitian yang didapatkan yaitu terdapat terdapat 19 nelayan yang memiliki kartu asuransi yang dimulai dengan pemberian bantuan asuransi oleh pemerintah dengan nama Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2018 asuransi mandiri mulai diperkenalkan sebagai keberlanjutan dari asuransi BPAN. Asuransi mandiri ini bernama Asuransi Mandiri Terpercaya (Si MANTEP). Persepsi nelayan terhadap program bantuan asuransi menggunakan Skala Likert didapatkan hasil interval Baik dan Sangat Baik.

Kata Kunci : *Asuransi Nelayan, BPAN, Asuransi Mandiri, Persepsi Nelayan*

ABSTRACT

Rizwan Syawal L041171310. “Analysis of the Implementation of Fisherman Insurance Assistance Program in Makassar City (Case Study in Untia Fisherman Village)” Supervised by **Andi Adri Arief** as the main mentor and **Arie Syahrani Cangara** as the member mentor.

This study aims to determine the mechanism of the fisherman's insurance assistance program, and the perception of Untia's fishermen on the fisherman's insurance assistance program. This research was carried out from November to December 2021, on fishermen in Untia Fisherman Village, Biringkanaya District, Makassar City. The type of research used is descriptive qualitative research method. The technique of determining informants is by saturated sampling or census by making the 19 respondents who have insurance cards and are registered with the Makassar City Fisheries and Forestry Service as informants. Sources of data used are primary data and secondary data. The data analysis used in this study was descriptive and qualitative analysis which was quantified. To answer the problem of the mechanism of the fishermen's insurance assistance program using a descriptive analysis, which explains the mechanism of the fisherman's insurance assistance program in the Untia fishing village. Meanwhile, to answer the second problem using a Likert scale by giving a score on the questionnaire and then interpreting it in the form of a narrative.

The results obtained are that there are 19 fishermen who have insurance cards which began with the provision of insurance assistance by the government under the name Fisherman Insurance Premium Assistance (BPAN) in 2015, then in 2018 independent insurance was introduced as a continuation of BPAN insurance. This independent insurance is called Trusted Mandiri Insurance (Si MANTEP). Fishermen's perception of the insurance assistance program using a Likert Scale obtained good and very good interval results.

Keywords: *Fisherman's Insurance, BPAN, Mandiri Insurance, Fishermen's Perception*

RIWAYAT HIDUP



Rizwan Syawal lahir di Kabupaten Pinrang pada tanggal 20 Januari 1999. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Ayah Ahmad dan Ibu Jumiati. Penulis menempuh Pendidikan dimulai pada tahun 2005 di SD Negeri 294 Akkajang dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Cempa dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2017 menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 9 Pinrang.

Penulis diterima di Program Studi Agrobisnis Perikanan, Universitas Hasanuddin, Makassar pada tahun 2017 melalui jalur test (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam organisasi internal fakultas diantaranya anggota Badan Pengurus Harian Devisi Kesekretariatan periode 2018-2019 dan Dewan Pengawas Organisasi periode 2019-2020.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Covid-19 Gelombang 104 Pada Tahun 2020 di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Melaksanakan Praktek Kerja Profesi (PKP) di CV. Kolam Ikan Makassar pada tahun 2020. Sebagai tugas akhir, penulis melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Implementasi Program Bantuan Asuransi Nelayan di Kota Makassar (Studi Kasus di Kampung Nelayan Untia)".

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, pemilik segala kesempurnaan, memiliki segala ilmu dan kekuatan yang tak terbatas, yang telah memberikan penulis kekuatan, kesabaran, ketenangan dan karunia selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa cahaya ilmu pengetahuan yang terus berkembang hingga kita merasakan nikmatnya hidup zaman ini.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisis Implementasi Program Bantuan Asuransi Nelayan di Kota Makassar (Studi Kasus di Kampung Nelayan Untia)”, yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Agrobisnis Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Pada penelitian ini, hambatan dan rintangan yang dihadapi merupakan proses yang menjadi kesan dan pendewasaan diri. Semua ini tentunya tidak lepas dengan adanya kemauan yang kuat dalam hati dan kedekatan kepada Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, karena kesalahan itu datangnya dari diri pribadi dan kebenaran itu datangnya dari Allah SWT.

Pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan ucapan khusus kepada orang tua tercinta Ayahanda **Ahmad** dan Ibunda **Jumiati** yang telah senantiasa mendoakan penulis, sangat sabar dan penuh keikhlasan dalam menghadapi keluhan penulis, sekaligus menjadi fasilitas pendidikan yang amat sangat berperan penting dalam kehidupan penulis yang akan menjadi bekal sampai ke akhirat nanti dan sebagai pemberi semangat dan dukungan kepada penulis yang tak henti-hentinya dalam hal apapun yang penulis lakukan termasuk dalam menyusun skripsi ini. Serta kakak **Rizal Fadli** dan adik **Rizna Winatha** yang selalu memberi do'a, dukungan, semangat dan canda tawa kepada penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak **Dr. Andi Adri Arief, S.Pi. M.Si.** selaku penasehat akademik, pembimbing ketua yang senantiasa memberikan bimbingan, dukungan, arahan dan telah ikhlas meluangkan waktunya selama penulis menjadi mahasiswi di Universitas Hasanuddin. Terima kasih juga sebesar-besarnya kepada ibu **Arie Syahrini Cangara, S.Pi, M.Si.** sebagai pembimbing anggota dan juga telah memberikan dukungan dan arahan kepada penulis dalam membimbing dan memberi petunjuk dari awal persiapan penelitian hingga selesainya skripsi ini.

Penulis memahami tanpa bantuan, doa, dan bimbingan dari semua orang akan sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan kontribusi kepada:

1. Bapak **Safruddin, S.Pi, MP, Ph.D** selaku Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
2. Ibu **Prof. Dr. Ir. Rohani Ambo Rappe, M.Si** selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Dr. Fahrul, S.Pi, M.Si** selaku Ketua Departemen Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
4. Ibu **Dr. Sitti Fakhriyyah, S.Pi, M.Si** selaku Ketua Program Studi Agrobisnis Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
5. Bapak **Benny Audy Jaya Gosari, S.Kel, M.Si** dan ibu **Chasyim Hasani, S.Pi, M.Si** selaku penguji yang telah memberikan pengetahuan baru dan masukan saran dan kritik yang sangat membangun kepada penulis.
6. Seluruh **Dosen** Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin yang telah medidik, memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh **Staf Akademik** dan **Pegawai Fakultas** Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin yang dengan tulus membantu penulis memenuhi keperluan-keperluan administrasi selama penyusunan skripsi ini.
8. Ibu **Rahma Hidayati Maharuddin, S,Pi** dan **Pemerintah daerah** di Kelurahan Untia yang telah membantu penulis dalam pengambilan data.
9. **Seluruh responden** yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan informasi dan data-data sampai pada penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih dan limpahan kasih sayang melalui skripsi ini penulis sampaikan kepada mereka yang telah berperan serta dalam proses penelitian, penulisan hingga penyelesaian skripsi ini.

1. **Alfianny Maulina** yang telah memberikan do'a, dukungan, semangat, waktu, bantuan dan canda tawa yang selalu berkesan kepada penulis selama ini.
2. Kakanda **Anggraini Putri Pertiwi S.Pi** selaku owner CV.Kolam Ikan Makassar dan Ibu **Lilik Sri Handayani, S.Pd** yang selalu memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan kepada penulis serta kakanda **Muhammad Imran Ikhwanuddin, Dimas Anggrayana, Nur Hidayah Arin**, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

3. Teman-teman **GRAV17Y (Sosial Ekonomi Perikanan 2017)** terima kasih atas segala dukungan, kebersamaan suka duka, motivasi dan semangat yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Unhas.

Kesempurnaan segalanya milik Allah SWT, oleh karena itu penulis sadar dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari seluruh pihak.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat dan mempunyai nilai untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Atas segala doa, dukungan dan jasa dari pihak yang membantu penulis, semoga mendapat berkat-Nya, Aamiin.

Makassar, 05 Juli 2022



Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | iv |
| PERNYATAAN AUTHORSHIP..... | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| ABSTRACT..... | vii |
| RIWAYAT HIDUP..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xvi |
| I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 3 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 4 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA..... | 5 |
| A. Implementasi..... | 5 |
| B. Asuransi..... | 6 |
| C. Peraturan perundang-undangan tentang asuransi nelayan..... | 10 |
| D. Mekanisme Pendaftaran Asuransi Nelayan..... | 11 |
| E. Persepsi Nelayan Terhadap Program Bantuan Asuransi Nelayan..... | 11 |
| F. Nelayan..... | 12 |
| G. Kerangka Pikir..... | 13 |
| III. METODE PENELITIAN..... | 14 |
| A. Lokasi Dan Waktu Penelitian..... | 14 |
| B. Jenis Penelitian..... | 14 |
| C. Populasi Dan Sampel..... | 14 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 15 |
| E. Jenis Dan Sumber Data..... | 15 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 16 |
| G. Definisi Operasional..... | 17 |
| IV. HASIL PENELITIAN..... | 19 |

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 19 |
| B. Keadaan Penduduk | 20 |
| C. Sarana dan Prasarana..... | 22 |
| D. Karakteristik Responden..... | 24 |
| E. Asuransi Nelayan di Kampung Nelayan Untia | 25 |
| F. Mekanisme Program Bantuan Asuransi Nelayan..... | 27 |
| G. Persepsi Nelayan Untia Terhadap Asuransi Nelayan | 30 |
| V. PEMBAHASAN | 38 |
| A. Mekanisme Program Bantuan Asuransi Nelayan..... | 38 |
| B. Persepsi Nelayan Untia Terhadap Program Bantuan Asuransi Nelayan | 41 |
| VI. PENUTUP | 49 |
| A. Kesimpulan..... | 49 |
| B. Saran..... | 49 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 50 |
| LAMPIRAN | 52 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Interval skor jawaban Likert | 17 |
| Tabel 2. Luas Wilayah kecamatan Biringkanaya | 19 |
| Tabel 3. Penduduk Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya | 20 |
| Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan..... | 21 |
| Tabel 5. Tabel Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Untia | 22 |
| Tabel 6. Jumlah Sarana di Kelurahan Untia | 23 |
| Tabel 7. Jumlah Prasarana Transportasi Kelurahan Untia | 23 |
| Tabel 8. Karakteristik Reponden Berdasarkan Tingkat Umur di Kelurahan Untia | 24 |
| Tabel 9. Karakteristik Reponden Berdasarkan Tingkat Umur di Kelurahan Untia | 26 |
| Tabel 10. Hasil distribusi jawaban pertanyaan mengenai persepsi nelayan terhadap sosialisasi program asuransi nelayan | 31 |
| Tabel 11. Hasil distribusi jawaban pertanyaan mengenai persepsi nelayan terhadap pelaksanaan program asuransi nelayan | 34 |
| Tabel 12. Hasil distribusi jawaban pertanyaan mengenai persepsi nelayan terhadap manfaat program asuransi nelayan..... | 35 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Kerangka Pikir | 13 |
| Gambar 2. Kartu asuransi BPAN..... | 26 |
| Gambar 3. Jenis Kartu Asuransi Si MANTEP | 27 |
| Gambar 4. Skema Pengurusan Bantuan Premi Asuransi..... | 28 |
| Gambar 5. Skema Pengurusan Si MANTEP | 28 |
| Gambar 6. Skema Pengurusan Klaim Asuransi | 29 |
| Gambar 7. Diagram Distribusi Jawaban Responden Terhadap Sosialisasi Asuransi .. | 32 |
| Gambar 8. Diagram Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pelaksanaan Asuransi | 34 |
| Gambar 9. Diagram Distribusi Jawaban Responden Terhadap Manfaat Asuransi | 36 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1. Data Responden | 53 |
| Lampiran 2. Skor Jawaban Persepsi Nelayan Untia Terhadap Program Bantuan Asuransi Nelayan..... | 54 |
| Lampiran 3. Kuisisioner Penelitian | 56 |
| Lampiran 4. Foto Responden | 59 |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas perairan mencapai 5,8 juta km² dari total luas wilayah Indonesia. Wilayah perairan Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang mencapai 7,3 juta ton/tahun. Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi pada sektor perikanan dan kelautan, memiliki jumlah nelayan sebanyak 2.210.000 nelayan. Jumlah tersebut terbagi menjadi 59,86% nelayan penuh. Nelayan penuh adalah nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan. Nelayan sambilan utama sejumlah 26,20%. Nelayan sambilan tambahan sejumlah 13,94% (BPS, 2017).

Nelayan merupakan golongan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada perikanan tangkap dan budidaya. Pendapatan yang didapatkan dengan menangkap ikan yang salah satunya bergantung pada musim dan iklim yang ada di Indonesia. Hal ini berimplikasi pada pendapatan nelayan yang fluktuatif, sedangkan pada kenyataannya kebutuhan keluarga harus tetap dipenuhi.

Perubahan musim yang sering terjadi di Indonesia menjadikan faktor permasalahan yang besar bagi nelayan. Ombak yang besar dan cuaca yang buruk dapat membahayakan nelayan dan sangat beresiko bagi nelayan jika dipaksakan untuk berlayar. Sedangkan untuk menerjang ombak yang tinggi dibutuhkan kapal yang besar dan pada kenyataannya mayoritas nelayan pesisir yang ada hanya memiliki kapal yang kecil yang tidak mungkin untuk menahan gelombang ombak yang besar. Akibat perubahan cuaca ini hasil tangkapan nelayan pasti mengalami turun naik dan sangat tidak pasti dan menyebabkan pendapatan nelayan menurun.

Ketidakpastian yang terjadi pada Nelayan berdampak gagal panennya dan dapat membuat kerugian sehingga sulit untuk hidup digaris kesejahteraan, sehingga penerapan asuransi terhadap sektor kelautan dan perikanan merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Selain itu, infrastuktur di sektor kelautan dan perikanan masih kurang baik, seperti ketersediaan pelabuhan khusus untuk Nelayan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang masih kurang memadai. Asuransi lebih cenderung kepada perlindungan diri/jiwa setiap nelayan baik itu di dalam kecelakaan kerja maupun sebab lainnya, mengingat resiko pekerjaan nelayan sangat tinggi.

Nelayan sebagai subjek utama dalam pemanfaatan dan pengeolahan sumber daya kelautan dan perikanan perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Konvensi ILO Nomor 188 tahun 2007 tentang Pengaturan Bekerja di Bidang Perikanan (*the Work in Fishing Covention*) menyatakan bahwa pekerjaan di bidang perikanan

khususnya penangkapan sebagai jenis pekerjaan yang berbahaya dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang lain. Pekerjaan sebagai nelayan ini memiliki resiko yang sangat tinggi terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja di atas kapal perikanan dan tindak pidana yang mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan (Prayudi, 2017).

Berdasarkan hal tersebut akan diberlakukannya UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, sebagai wujud kepedulian Negara Indonesia untuk mensejahterakan nelayan. Salah satu upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan nelayan maupun keluarganya adalah melalui kegiatan pemberian Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan (BPAN). Hal yang dimaksudkan untuk menjamin kegiatan nelayan yang lebih baik dalam usaha penangkapan ikan sehingga hak dan kewajiban seorang nelayan menjadi lebih jelas serta nelayan merasa dilindungi oleh pemerintah dalam pekerjaannya yaitu melakukan kegiatan penangkapan ikan. Manfaat dari BPAN antara lain ketentraman dan kenyamanan nelayan dalam menjalankan pekerjaannya dan meningkatkan kesadaran nelayan bahwa keselamatan dan kesehatan dalam bekerja itu sangat penting diharapkan nantinya dapat melanjutkan asuransi secara mandiri.

Program asuransi nelayan ini termasuk dalam salah satu perubahan pembangunan di Indonesia. Dalam hal ini masalah kesehatan ialah masalah utama, terlebih kepada masyarakat yang tingkat kesejahteraannya belum memadai. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, diperlukan komunikasi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Asuransi Nelayan daerah pesisir sangat penting untuk dilakukan karena ketidakpastian yang menyereng hampir seluruh nelayan di Indonesia untuk berlayar mencari ikan. Asuransi nelayan merupakan suatu alat sosial untuk meningkatkan solidaritas masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan. Asuransi pada dasarnya adalah suatu perjanjian kerugian. Dalam hal ini penanggung yang mengikatkan dirinya untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita (*indemnity principle*) (Suparman, 2003).

Resiko nelayan tangkap yang melaut dialihkan dengan adanya program asuransi. Dengan begitu, mereka dapat melaksanakan pekerjaannya dengan tenang, begitupun dengan keluarga yang berada di rumah. Jika kapal nelayan tersebut juga ikut diasuransikan, maka akses menjadi lebih terbuka karena bank tidak takut lagi mengucurkan kredit ke sektor perikanan tangkap dikarenakan resiko dan beban yang nanti di hadapi oleh nelayan juga di tanggung oleh perusahaan asuransi. Begitu juga dengan keikutsertaan pembudidaya ikan pada asuransi, juga semakin membuka peluang mereka mengakses permodalan ke industri jasa keuangan. Dengan

diasuransikannya usaha mereka, maka secara otomatis resiko usaha sebagian akan di tanggung oleh perusahaan asuransi.

Kelurahan Untia terbentuk pada tahun 2000 yang merupakan hasil pemekaran dari dua Kelurahan yaitu Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea. Penduduk Kelurahan Untia sendiri terdiri menjadi dua bagian yaitu penduduk dari Kelurahan Untia secara umum dan penduduk Kelurahan Untia yang bermukim di Desa nelayan.

Penduduk Desa nelayan merupakan penduduk dari Pulau Lae - lae yang berhasil di relokasi. Relokasi yang dimulai pada bulan Februari dan Maret tahun 1998 bagi 326 KK, namun yang berhasil pindah ke Kampung nelayan sampai sekarang ini hanya sekira 100 lebih KK, dan umumnya hanya kepala keluarga yang status nelayan kecil/sawi atau buruh, sementara para punggawa (pinggawa) masih tetap di Pulau Lae-Lae. Sejumlah nelayan yang sudah menetap di Kampung nelayan tersebut aktivitas ekonominya tetap bersentuhan dan memanfaatkan potensi sumber daya kelautan berupa penyelam teripang dan menangkap ikan. Aktivitasnya sebagai nelayan juga tetap dilakukan sama seperti ketika masih di komunitas lamanya di Pulau Lae-Lae sebaliknya juga warga Pulau Lae - Lae melakukan hal yang sama. Bahkan hubungan dan komunikasi diantara mereka di komunitas lama dan komunitas baru masih tetap berjalan, termasuk dukungan terhadap aktivitas ekonomi profesi sebagai nelayan (Rahel, 2018).

Pada tahun 2015 bantuan asuransi nelayan BPAN mulai diperkenalkan di Kampung Nelayan Untia. Sebanyak 19 nelayan untia sudah terdaftar sebagai penerima bantuan asuransi oleh pemerintah. Memasuki tahun 2018 asuransi BPAN berlanjut menjadi asuransi mandiri. Dengan ini penulis akan melakukan penelitian seputar implementasi program asuransi nelayan di Kota Makassar. Khususnya di Kampung Nelayan Untia. Yang dimana penulis melakukan penelitian ini dengan judul "Analisis Implementasi Program Bantuan Asuransi Nelayan Di Kota Makassar (Studi Kasus di Kampung Nelayan Untia)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme program bantuan asuransi nelayan di Kampung Nelayan Untia, Kota Makassar?
2. Bagaimana persepsi nelayan Untia terhadap program bantuan asuransi nelayan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka penelitian inii bertujuan :

1. Untuk mengetahui mekanisme program bantuan asuransi nelayan di Kampung Nelayan Untia, Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui persepsi nelayan Untia terhadap program bantuan asuransi nelayan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, diantara lain:

1. Bagi Mahasiswa

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian didalam bidang studi Sosial Ekonomi Perikanan mengenai pengimplementasian Bantuan Program Asuransi Nelayan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai Bantuan Program Asuransi Nelayan.

3. Bagi Instansi terkait

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada instansi terkait mengenai pengimplementasian Bantuan Program Asuransi Nelayan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi seperti yang dikemukakan oleh Pranata Wastra dan kawan-kawan menyatakan bahwa aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Sementara Budi Winarno, yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya (Mattata, 2015).

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab, menyatakan bahwa, implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Wahab 2008).

Dari pandangan kedua ahli diatas dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan.

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno, membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Dari defenisi tersebut diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih (Mattata, 2015).

Pengertian yang lebih jelas mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip oleh Wahab (2008) sebagai berikut: "Implementasi adalah melaksanakan keputusan kebijakan dasar, biasanya tergabung dalam undang-undang, tetapi yang juga dapat mengambil ordess eksekutif penting atau keputusan pengadilan. Idealnya keputusan yang mengidentifikasi masalah yang akan ditangani, menetapkan tujuan untuk dikejar, dan dalam berbagai cara, "*tructures*" proses implementasi. Proses biasanya berjalan melalui beberapa tahap dimulai dengan berlalunya undang-undang dasar, diikuti oleh output kebijakan (keputusan) dari lembaga pelaksana, kepatuhan kelompok sasaran dengan orang-*output*, dampak yang dirasakan keputusan lembaga, dan akhirnya revisi penting (Hasil revisi undang-undang dasar)".

Dengan demikian dalam pandangan Mazmanian dan Sabatier, implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya.

B. Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Asuransi dalam bahasa Belanda yaitu berasal dari *Assurantie* yang terdiri dari kata "*assurateur*" yang berarti penanggung dan "*geassureerde*" yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Prancis disebut "*Assurance*" yang berarti mengganggu sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut "*Assecurare*" yang berarti menyakinkan orang. Selanjutnya bahasa Inggris kara asuransi disebut "*insurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan "*Assurance*" yang berarti mengganggu sesuatu yang pasti terjadi.

Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko, dengan cara mengalihkan/mentransfer risiko tersebut dari pihak pertama ke pihak lain, dalam hal ini adalah kepada perusahaan asuransi. Pelimpahan tersebut didasari dengan aturan-

aturan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal, yang dianut oleh pihak pertama maupun pihak lain.

Asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Menurut undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (Lusi, 2020).

Menurut William dan Heins dalam Satria memberikan definisi asuransi sebagai berikut (Lusi, 2020) :

- a. Asuransi adalah perlindungan yang diberikan penanggung terhadap kerugian keuangan.
- b. Asuransi adalah suatu cara dengan mana resiko dua atau lebih individu atau perusahaan digabungkan melalui kontribusi bersama yang dikumpulkan dalam suatu pendanaan, yang merupakan sumber bagi pembayaran klaim.

Menurut Greene membagi perkataan "asuransi" atas dua pokok masalah. Pertama, sebagai lembaga sosial ekonomi yang diciptakan untuk fungsi tertentu. Ke dua, dilihat dari segi hukum, yaitu merupakan perjanjian antara dua pihak penanggung dan tertanggung. Definisi pertama menyatakan bahwa asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi resiko dengan jalan mengkombinasikan obyek-obyek yang cukup besar jumlahnya dalam satu pengelolaan sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu. Definisi asuransi dari segi hukum adalah dinyatakan bahwa asuransi juga dilengkapi dengan kontrak hukum yang menyatakan bahwa penanggung berjanji akan membayar atau memberikan jasa-jasa tertentu apabila tertanggung menderita kerugian sebagaimana dijamin dalam perjanjian tersebut dan sesuai dengan kondisi perjanjian. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah suatu kegiatan perlindungan finansial atau ganti rugi secara materi untuk jiwa, kesehatan dan lain sebagainya guna untuk mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, dimana pihak tertanggung melakukan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut (Junaidi, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, diketahui bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk (Nazula, 2018):

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau ;
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Berdasarkan pasal 246 KUHD, terdapat empat unsur yang terkandung dalam asuransi, yaitu (Nazula, 2018):

- a. Pihak tertanggung yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
- b. Pihak penanggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang atau santunan kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tentu.
- c. Suatu peristiwa yang tak tentu (tidak diketahui sebelumnya).
- d. Kepentingan yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tentu.

2. Fungsi, Manfaat, dan Tujuan Asuransi

Menurut Danarti (2011) menjelaskan bahwa Fungsi, Manfaat, dan tujuan Asuransi adalah sebagai berikut :

a. Fungsi Asuransi

- 1) Transfer risiko dengan membayar premi yang relatif kecil, seseorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta bendanya (risiko) ke perusahaan asuransi.
- 2) Kumpulan Dana Premi yang diterima akan dihimpun oleh perusahaan asuransi sebagai dana untuk membayar risiko yang terjadi.

b. Manfaat Asuransi

Asuransi yang dikenal di Indonesia antara lain asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan asuransi kesehatan. Asuransi kerugian adalah asuransi yang melindungi harta benda, misalnya rumah beserta isinya, apartemen, mobil, dan lain-lain. Asuransi mobil ditujukan untuk melindungi dari berbagai macam ancaman bahaya yang tidak terduga, misalnya tabrakan, pencurian beberapa mobil, atau bahkan mobil itu sendiri yang dicuri. Melalui asuransi, kita dapat mengendarai mobil dengan rasa tenang dan aman kemanapun bepergian.

c. Tujuan dan Teknik Pemecahan Asuransi

Menurut Danarti (2011) tujuan dan teknik pemecahan asuransi diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Dari segi Ekonomi, tujuan asuransi dari sisi ekonomi yaitu mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan. Tekniknya: Dengan cara menghilangkan risiko pada pihak lain dan pihak lain tersebut menggabungkan sejumlah risiko yang cukup besar, sehingga dapat diperkirakan dengan lebih tepat besarnya kemungkinan terjadinya kerugian.
- 2) Dari segi Hukum, tujuan asuransi dari segi hukum yaitu memindahkan risiko yang dihadapi oleh suatu objek atau suatu kegiatan bisnis kepada pihak lain. Tekniknya: Melalui pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung dalam kontrak ganti rugi (polis asuransi), maka risiko beralih kepada penanggung.
- 3) Dari segi Tata Niaga, tujuan asuransi dari segi tata niaga yaitu membagi risiko yang dihadapi kepada semua peserta program asuransi. Tekniknya: Memindahkan risiko dari individu atau perusahaan ke lembaga keuangan yang bergerak dalam pengelolaan risiko (perusahaan asuransi), yang akan membagi risiko kepada seluruh peserta asuransi yang ditanganinya.
- 4) Dari segi Kemasyarakatan, tujuan asuransi dari segi kemasyarakatan yaitu menanggung kerugian secara bersama-sama antar semua peserta program asuransi. Tekniknya: Semua anggota kelompok program asuransi memberikan kontribusinya untuk menyantuni kerugian yang diderita oleh seorang atau beberapa orang anggotanya.

C. Peraturan perundang-undangan tentang asuransi nelayan

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, diharapkan bahwa tujuan negara untuk menyejahterakan rakyatnya dapat terwujud sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga dinyatakan dalam Pasal 28H Ayat (1), bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menentukan bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah (Rani, 2016):

1. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
2. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
3. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
4. Memperkuat kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
5. Menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
6. Melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan;
7. Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa Undang-Undang mengamanatkan bahwa negara berkewajiban memberikan jaminan kesejahteraan bagi nelayan dengan berbagai aspek perlindungan, baik secara ekonomi, keamanan, keselamatan, maupun secara kepastian hukum.

Salah satu bentuk perlindungan secara ekonomi kepada nelayan adalah dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada nelayan untuk memperoleh pembiayaan guna keberlangsungan hidup dengan cara mencari dan atau menangkap ikan di laut. Kegiatan menangkap ikan di laut memerlukan peralatan teknologi yang memadai agar perolehan hasil tangkap ikan yang diperoleh juga banyak, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga nelayan.

D. Mekanisme Pendaftaran Asuransi Nelayan

1. Persyaratan Asuransi Nelayan

Persyaratan dan kriteria calon penerima bantuan premi asuransi nelayan (KKP, 2017) :

- a. memiliki Kartu Nelayan yang masih berlaku;
- b. memiliki rekening tabungan atau membuat Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki rekening tabungan;
- c. menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT);
- d. berusia maksimal 65 tahun pada tanggal 31 Desember 2017;
- e. tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari pemerintah daerah, atau pernah mendapatkan program asuransi dari pemerintah daerah namun Polis asuransinya sudah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijamin berbeda;
- f. bagi Nelayan yang telah mendapatkan bantuan premi asuransi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, nelayan tersebut tidak boleh diusulkan kembali dan diharapkan dapat mengikuti program asuransi secara mandiri;
- g. tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- h. patuh pada ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi.

2. Persyaratan Lokasi

BPAN Tahun 2017 diberikan kepada nelayan kecil dan nelayan tradisional yang memenuhi kriteria dari wilayah perairan laut dan wilayah perairan darat di kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia.

E. Persepsi Nelayan Terhadap Program Bantuan Asuransi Nelayan

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptor-nya. Untuk lebih memahami persepsi berikut adalah beberapa definisi persepsi menurut pakar psikologi antara lain sebagai berikut (Nisa, 2016):

1. Persepsi merupakan penafsiran yang terorganisir terhadap suatu stimulus serta mampu mempengaruhi sikap dan perilaku.
2. Persepsi adalah penelitian bagaimana kita mengintegrasikan sensori ke dalam perspektif obyek dan bagaimana kita selanjutnya menggunakan perspektif itu untuk mengenali dunia.

3. Persepsi adalah proses individu dalam mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan yang diterima oleh panca indera untuk memberi arti pada lingkungan.

Dengan demikian dari pengertian-pengertian persepsi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses proses penafsiran/ pandangan.

F. Nelayan

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan maupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal dipinggiran pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.

Dilihat dari segi pemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok :

1. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain.
2. Nelayan jurangan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain.
3. Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap sendiri, dan dalam pengeoperasannya tidak melibatkan orang lain.

Nelayan adalah orang yang melakukan penangkapan (budidaya) dilaut dan di tempat yang masih dipengaruhi pasang surut jadi bila ada yang menangkap ikan ditempat budidaya ikan seperti tambak, kolam ikan, danau, sungai tidak termasuk nelayan. Selanjutnya menurut Tarigan berdasarkan pendapatan, nelayan dapat dibagi menjadi :


1. Nelayan tetap atau nelayan penuh, yakni nelayan yang pendapatan keseluruhannya berasal dari perikanan.
2. Nelayan sambil utama, yakni nelayan yang sebagian besar pendapatannya berasal dari perikanan.
3. Nelayan sambilan atau tambahan, yakni nelayan yang sebagian kecil pendapatannya berasal dari perikanan.
4. Nelayan musiman, yakni orang yang dalam musin-musin tertentu saja aktif sebagai nelayan.

G. Kerangka Pikir

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan maupun budi daya. Dilihat dari pekerjaan nelayan yang sangat berisiko, resiko nelayan tangkap yang melaut dialihkan dengan adanya program asuransi. Dengan begitu, mereka dapat

melaksanakan pekerjaannya dengan tenang, begitupun dengan keluarga yang berada di rumah.

Mekanisme asuransi meliputi pengurusan asuransi yang memiliki beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi nelayan untuk mengurus asuransi. Untuk menilai tingkat implementasian pemerintah ke nelayan melalui perhitungan skala Likert berdasarkan persepsi nelayan terhadap asuransi.



Gambar 1. Kerangka Pikir